



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 895 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 998 TAHUN 2017
TENTANG PENGURUS DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI
KATOLIK NASIONAL PERIODE TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi personalia pengurus dan bagan struktur organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional periode Tahun 2017-2022, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 998 Tahun 2017 tentang Pengurus dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional Periode Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 998 Tahun 2017 tentang Pengurus dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 998 Tahun 2017 tentang Pengurus dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 998 TAHUN 2017 TENTANG PENGURUS DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK NASIONAL PERIODE TAHUN 2017-2022.

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Agama Nomor 998 Tahun 2017 tentang Pengurus dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional Periode Tahun 2017-2022 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 895 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 998 TAHUN 2017 TENTANG PENGURUS DAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK NASIONAL
PERIODE TAHUN 2017-2022

Susunan Personalia Pengurus Organisasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional Periode 2017-2022:

- a. Pengarah : 1. Menteri Agama
2. Ketua KWI
3. Ignatius Jonan
- b. Penasehat : 1. Dirjen Bimas Katolik
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Direktur Urusan Agama Katolik
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Katolik
5. Sekretaris Jenderal KWI
6. Purnomo Yusgiantoro
7. Mari Elka Pangestu
8. Melchias Markus Mekeng
9. Hasto Kristiyanto
10. Johni Plate
11. Hinca Panjaitan
12. Gories Mere
13. Hinsia Siburian
14. Thomas Trikasih Lembong
15. Remigius Sigit
16. Teddy Rahmat
17. Fransiskus Welirang
18. Sihar Petrus Simbolon
19. Perry Rumengan
- c. Ketua Umum : Adrianus Meliala
- d. Ketua I : Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam KWI
- a. Ketua Bidang Penyelenggara Kegiatan : Albertus Susetyo Edi Prabowo
- 1) Anggota : Maria Pia Kun Herini
- 2) Anggota : Frederikus Lusti Tulis
- 3) Anggota : FX. Rudy Andrianto
- 4) Anggota : Bethania Bahar Barani
- 5) Anggota : Rachel Cecilia Tuerah
- 6) Anggota : Lidya Natalia Sartono
- 7) Anggota : Andreas Cahyo
- 8) Anggota : Mathius Tukan Panggelo
- 9) Anggota : Fransiskus Tan
- 10) Anggota : Norita Lumbantoruan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 895 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 998 TAHUN 2017 TENTANG PENGURUS DAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK NASIONAL
PERIODE TAHUN 2017-2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK NASIONAL
PERIODE TAHUN 2017-2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN